



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 900/Kep. 290-BPKA/2018
TENTANG
TIM TERPADU PENINGKATAN AKUNTABILITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tim Terpadu Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 900/Kep.280-BPKA/2017, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Terpadu Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;

2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Terpadu Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. melaksanakan upaya-upaya demi terwujudnya laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi asas akuntabilitas, khususnya mengenai pelaporan Barang Milik Daerah;

2. mengupayakan ...

2. mengupayakan tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan penerapan ketentuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Standar Akuntansi Pemerintahan maupun peraturan terkait lainnya;
3. mengoptimalkan pelaporan, inventarisasi, mutasi, dokumentasi, sertifikasi serta pengamanan Barang Milik Daerah;
4. mengoptimalkan koordinasi antar Perangkat Daerah dan antar instansi/lembaga pemerintah terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 900/Kep.280-BPKA/2017 tentang Tim Terpadu Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep. 290-BPKA/2018

TANGGAL : _____

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENINGKATAN AKUNTABILITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
5. Komandan Distrik Militer 0618 BS;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- Sekretaris : 1. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
3. Kepala Bidang Akutansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemakaman;
5. Kepala Dinas Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;

20. Kepala ...

20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
24. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
25. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
26. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
28. Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
29. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bandung;
30. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota Bandung;
31. Kepala Bagian Hukum Kota Bandung;
32. Kepala Bagian Kerjasama Kota Bandung;
33. Kepala Bagian Perekonomian Kota Bandung;
34. Kepala Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan Kota Bandung;
35. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Bandung;
36. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Kota Bandung;
37. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kota Bandung;
38. Kepala Bagian Umum dan Bagian Hubungan Masyarakat Kota Bandung;
39. Camat se-Kota Bandung;
40. Lurah se-Kota Bandung;
41. Unsur dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
42. Unsur dari Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
43. Unsur dari Komandan Distrik Militer 0618 BS;

44. Unsur ...

44. Unsur dari Kantor Pertanahan Kota Bandung;
45. Unsur dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat;
46. Unsur dari Inspektorat Kota Bandung;
47. Unsur dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
48. Unsur dari Dinas Pendidikan Kota Bandung;
49. Unsur dari Dinas Kesehatan Kota Bandung;
50. Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
51. Unsur dari Dinas Penataan Ruang dan Pemakaman;
52. Unsur dari Dinas Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan Kota Bandung;
53. Unsur dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
54. Unsur dari Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Bandung;
55. Unsur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
56. Unsur dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
57. Unsur dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
58. Unsur dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
59. Unsur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
60. Unsur dari Dinas Perhubungan Kota Bandung;
61. Unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
62. Unsur dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
63. Unsur dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

64. Unsur ...

64. Unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
65. Unsur dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
66. Unsur dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
67. Unsur dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
68. Unsur dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
69. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
70. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
71. Unsur dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
72. Unsur dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
73. Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
74. Unsur dari Sekertariat DPRD;
75. Unsur dari Bagian Pemerintahan Kota Bandung;
76. Unsur dari Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota Bandung;
77. Unsur dari Bagian Hukum Kota Bandung;
78. Unsur dari Bagian Kerjasama Kota Bandung;
79. Unsur dari Bagian Perekonomian Kota Bandung;
80. Unsur dari Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan Kota Bandung;
81. Unsur dari Bagian Layanan Pengadaan Kota Bandung;
82. Unsur ...

82. Unsur dari Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Kota Bandung;
83. Unsur dari Bagian Tata Usaha Pimpinan Kota Bandung;
84. Unsur dari Bagian Umum dan Keuangan Kota Bandung;
85. Unsur Kecamatan se-Kota Bandung;
86. Unsur Kelurahan se-Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 900/Kep. 290-BPKA/2018

TANGGAL : _____

URAIAN TUGAS TIM TERPADU PENINGKATAN AKUNTABILITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pembina:
 - a. memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bandung, termasuk mengenai inventarisasi, mutasi, dokumentasi dan sertifikasi serta pengamanan Barang Milik Daerah;
 - b. memberikan bimbingan kepada Tim.
2. Pengarah:
 - a. memberikan arahan kepada Tim dalam menetapkan keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, termasuk mengenai inventarisasi, mutasi, dokumentasi dan sertifikasi serta pengamanan Barang Milik Daerah;
 - b. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan masukan berupa solusi dalam menetapkan keputusan;
 - d. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan secara berkala dan menjaga sinergi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang tidak dapat diputuskan oleh Ketua Tim.
3. Ketua:
 - a. memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Tim;
 - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
 - c. menetapkan solusi atas permasalahan operasional;
 - d. bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan Tim dan kebenaran data yang digunakan dalam proses penatausahaan;
 - e. Mengendalikan

- e. mengendalikan seluruh kegiatan Tim, termasuk mengenai inventarisasi, mutasi, dokumentasi dan sertifikasi serta pengamanan Barang Milik Daerah;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan program kerja masing-masing Bidang;
 - h. memimpin rapat-rapat Tim;
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina melalui Pengarah.
4. Wakil Ketua:
- a. membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan dengan rencana Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua, dalam hal Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim.
5. Sekretaris:
- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan notulensi dan laporan kerja Tim;
 - d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Ketua Tim;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
6. Anggota:
- a. melaksanakan kebijakan Tim yang telah ditetapkan oleh Ketua;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan atas kegiatan yang telah dilakukan.

WALI KOTA BANDUNG,
TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027